

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBUDAYAAN KONSTITUSI  
DI DESA KELOR, KARANGMOJO, WONOSARI  
GUNUNGKIDUL**

**ARTIKEL**



**Oleh:**

**Binti Mei Wulandari**

**NPM. 10144300045**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**2014**

# **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBUDAYAAN KONSTITUSI DI DESA KELOR, KARANGMOJO, WONOSARI GUNUNGKIDUL**

BINTI MEI WULANDARI

NPM. 10144300045

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/S1

[Wulanmey48@yahoo.co.id](mailto:Wulanmey48@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pembudayaan Konstitusi Di Desa Kelor, Karangmojo, Wonosari Gunungkidul.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tempat penelitian di Desa Kelor, Karangmojo, Gunungkidul. Waktu penelitian pada bulan Januari 2014 sampai Maret 2014. Subjek penelitian adalah Kepala Desa, 7 Kepala Dusun, 7 Ketua RT, 7 Masyarakat. Teknik dan pengumpulan data: wawancara, dokumentasi. Keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa hasil persepsi masyarakat terhadap pembudayaan konstitusi belum banyak yang mengetahui tentang konstitusi. Usaha yang dilakukan oleh perangkat pada setiap dusun dengan sosialisasi kepada masyarakat berbagai cara melalui pertemuan-pertemuan namun untuk sosialisasi mengenai keseluruhan tentang konstitusi belum pernah terlaksana dalam masyarakat Desa Kelor. Pembudayaan konstitusi pada masyarakat Desa Kelor belum secara keseluruhan terlaksana karena kurangnya antusias masyarakat mengenai kegiatan yang berhubungan sosialisasi. Sosialisasi dalam pembudayaan konstitusi diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat tetap dijalankan.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat dan pembudayaan konstitusi

# **PUBLIC PERCEPTION ON CONSTITUTION CIVILIZING IN KELOR VILLAGE, KARANGMOJO, WONOSARI, GUNUNGKIDUL**

## **ABSTRACT**

Wulanmey48@yahoo.co.id

BINTI MEI WULANDARI, Public Perception on Constitution Civilizing In Kelor village, Karangmojo, Wonosari, Gunungkidul. A Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Educational Sciences. PGRI University of Yogyakarta, June 2014.

This study aimed to determine the Public Perception on the Constitution Civilizing in Kelor village, Karangmojo, Wonosari, Gunungkidul.

The research method used was qualitative. The research site was in Kelor village, Karangmojo, Gunungkidul. It was conducted from January to March 2014. The research subject was the headman, 7 village Head, 7 Chairman of RT, and 7 villagers. The techniques of data collection: interviews and documentation. The validity checking of the data was done by triangulation. The data analysis technique used was interactive analysis consisted of three flows: data reduction, data presentation, and conclusion.

The research results showed that the public perception outcome on the constitution civilizing was only few villagers knew about the constitution. The effort done by the village authorities on each village was socialization in many ways through variety of meetings but for the socialization of the whole constitution had never been implemented in Kelor village. The constitution civilizing in Kelor village was not fully implemented yet due to lack of public enthusiasm on the activities associated socialization. The socialization in the constitution civilizing was expected to provide insight and knowledge to the public in order to keep running.

Keywords: Public perception and constitution civilizing.

## **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Didalam masyarakat banyak beragam keadaan sosialnya baik dari pendidikan, politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Dengan adanya berbagai perbedaan ini, tingkat pendidikan di dalam masyarakat juga berbeda-beda. Banyak yang mengenyam pendidikan rendah di suatu daerah sehingga sedikitnya tingkat ilmu pengetahuan mereka dapatkan. Pendidikan yang rendah menyebabkan banyak pengangguran dan tingkat kriminal yang tinggi merupakan faktor dan penyebabnya. Pada era saat ini banyak masyarakat yang kurang paham mengenai konstitusi.

Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya pendidikan. Peran pemerintah terhadap masyarakat untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat tahu apa tujuan dan fungsi dari konstitusi. Dengan adanya upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan mereka mengenai konstitusi dan dapat menciptakan kesadaran mereka akan pentingnya konstitusi. Didalam konstitusi terdapat peraturan dimana peraturan tersebut harus bisa dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, tujuan dan fungsi konstitusi untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang dan untuk membatasi kekuasaan pada masyarakat. Dengan adanya pembudayaan konstitusi kepada masyarakat, hal ini untuk mencegah bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pentingnya pemahaman konstitusi bagi masyarakat dan peran konstitusi bagi kehidupan warga negara menjadi salah satu tugas pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar bagi masyarakat. Agar mendapatkan pemahaman mengenai peraturan hukum saat ini perlu adanya pemasyarakatan dan penanaman mengenai Undang-undang Dasar, ini merupakan kebutuhan dan keharusan yang sangat penting. Sumber hukum tertinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendaknya menjadi panduan dan pedoman bagi masyarakat terhadap keteraturan hidup.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Persepsi Masyarakat**

#### **a. Pengetian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris singga seseorang dapat menerima rangsangan melalui alat indera (Bimo Walgito, 2010:99).

Pendapat diatas bahwa persepsi merupakan diterimanya stimulus oleh seseorang melalui alat penginderaan, kemudian ditafsirkan sehingga individu dapat menyadari dan mengerti. Dengan diterimanya stimulus seseorang dapat memberikan pendapat atau argument mengenai apa yang dilihat dan sadari. Sehingga dengan stimulus seseorang dapat menerima melauai alat indera apa yang dilihat dan apa yang mengerti.

b. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya bergaul tentu ada bentuk-bentuk orangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang berupa kesatuan (Munandar Sorlaeman, 2005:122).

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling tolong menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan berbagai hubungan mereka dengan bagian lainnya dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian lainnya dengan berbagai ikatan spiritual maupun materiil (Nazili Shaleh Ahmad, 1982:44). Defenisi bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan. Artinya bahwa setiap individu manusia yang satu sadar akan adanya individu yang lain dan memperhatikan kehadiran individu tersebut. Definisi persepsi dan masyarakat dapat diartikan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan atau paparan terhadap suatu pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh seseorang untuk mendapatkan suatu argument.

## 2. Pembudayaan Konstitusi

a. Pengertian Pembudayaan

Pengertian pembudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:170), adalah proses, cara, pembuatan membudayakan, antara proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Pembudayaan merupakan proses atau cara membudayakan suatu hal agar tetap dilaksanakan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembudayaan harus melibatkan masyarakat agar segala hal yang sudah menjadi budaya tetap terlaksana dan masyarakat menjadi suatu kebudayaan.

b. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konsitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara dimana

setiap keputusan yang telah ditetapkan harus ditaati warga negara tanpa terkecuali. Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah presposisi yang berarti “bersama-sama dengan” sedangkan *statuere* mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, Kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi segala yang ditetapkan (Srijanti, 2009:91).

Konstitusi sebagai naskah tertulis ( UUD ), pada saat ini lebih sesuai dengan paham modern. Istilah Undang-undang Dasar merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belanda nya “*Grondwet*” perkataan “*wet*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan “*grond*” berarti tanah atau dasar. Penjelasan secara tegas menyatakan bahwa : “Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dasar hukumnya dasar negara. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” ( Dahlan Thaib, 2000:14 ).

Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian (2012:74), konstitusi dalam pengertian sosiologis dan politis, menunjukkan bahwa konstitusi merupakan gambaran atau potret nyata dalam kehidupan politik masyarakat dalam suatu negara. Baik kehidupan politik dalam pengertian benturan kepentingan antara kelompok politik maupun dalam pengertian gambaran hubungan kekuasaan struktur kekuatan politik yang nyata.

Berdasarkan pendapat diatas, antara Konstitusi dengan Undang-undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Konstitusi memiliki pengertian yang luas dari pada Undang-undang Dasar. Dengan kata lain, Undang-undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi yang sifatnya tertulis. Lain dari pada itu konstitusi tidak hanya bermakna yuridis semata melainkan juga bermakna sosiologis dan politis

Pembudayaan konstitusi merupakan proses atau cara bagaimana membudayakan Undang-undang Dasar baik dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis pada suatu daerah. Dengan pembudayaan mempunyai tujuan dan manfaat sendiri untuk masyarakat mengenai apa yang disampaikan pada saat disosialisasikan. Pembudayaan konstitusi pada masyarakat sangat penting untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat paham dan tahu tentang konstitusi.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kelor, Karangmojo, Gunungkidul

#### **b. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2014 di Desa Kelor, Karangmojo, Gunungkidul**

### **2. Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini yaitu seorang kepala desa kelor, 7 orang kepala dusun, 7 orang RT masing-masing salah satu setiap dusun dan 7 masyarakat dari setiap dusun, dengan menggunakan purposive sampling yaitu memilih subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Bahan data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil dari penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yaitu dengan Kepala Desa, kepala Dusun, Ketua RT dan Masyarakat di Desa Kelor

#### **b. Bahan Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan kebudayaan konstitusi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui beberapa narasumber

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan berbagai metode yaitu: teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan ketiga teknik diatas yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur karena penelitian ini langsung tertuju pada narasumber yang akan diwawancarai. Teknik ini diharapkan mampu memperoleh data-data yang diperoleh dari masyarakat dan mendapatkan hasil persepsi masyarakat.

### **5. Analisis Data**

Setelah data lapangan terkumpul, peneliti menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan menyimpulkan hasil dari

ke hal yang umum ke khusus. Dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang sudah ditemukan kemudian dideskripsikan dari hal yang umum ke khusus untuk. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari penelitian akan lebih terinci dan jelas.

#### 6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Teknik triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Persepsi masyarakat terhadap kebudayaan konstitusi di Desa Kelor, Karangmojo, Wonosari, Gunungkidul masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai konstitusi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi-sosialisasi mengenai peraturan untuk masyarakat. Belum banyaknya kebudayaan konstitusi yang dilakukan pada masyarakat Desa Kelor karena banyak masyarakat yang masih belum mengenal mengenai konstitusi. Perlu adanya pengembangan dari pemerintah untuk bisa melakukan sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat. Beberapa hal hasil temuan dari masing-masing Dusun yaitu :

1. Dusun Mengger daerah perbatasan antara Dusun Kelor dengan Dusun Ngunutlor. Hasil dari persepsi masyarakat menunjukkan bahwa banyak yang tidak tahu mengenai konstitusi. Dilihat dari segi pendidikan, Dusun Mengger masih banyak pendidikan rendah. Kebudayaan konstitusi pada masyarakat Dusun Mengger belum ada pelaksanaan sosialisasi karena dari hasil wawancara bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai konstitusi. Kebudayaan yang dilakukan pada masyarakat Dusun Mengger dengan mensosialisasikan peraturan-peraturan dari pemerintah Desa Kelor dengan melalui pertemuan-pertemuan.
2. Dusun Ngunutkidul daerah perbatasan antara Dusun Slametan dengan Dusun Ngunutlor. Hasil persepsi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Ngunutkidul juga tidak tahu mengenai konstitusi. Masyarakat Dusun Ngunutkidul kurang berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi hal ini dikarenakan bahwa dalam pikiran warga yang diutamakan adalah bekerja. Kebudayaan yang dilakukan pada Dusun Ngunutkidul belum sepenuhnya dijalankan masyarakat karena kurangnya antusias dan kurangnya kesadaran masyarakat.



3. Dusun Ngunutlor daerah perbatasan antara Dusun Mengger dengan Dusun Ngunutkidul. Hasil persepsi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Ngunutlor tahu mengenai konstitusi tetapi tidak secara mendalam hanya beberapa saja yang tahu. Masyarakat Dusun Ngunutlor berperan aktif dalam setiap kegiatan yang harus dijalankan untuk kepentingan dusun. Pembudayaan konstitusi dalam Dusun Ngunutlor belum pernah ada namun kepala Dusun menyatakan bahwa setiap perubahan dan peraturan dari pemerintah desa masih tetap dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Dusun Kelor daerah perbatasan dengan Dusun Mengger dan Dusun Sudimoro. Hasil persepsi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kelor dilihat dari segi pendidikan terlihat lebih maju namun kenyataannya beberapa pernyataan dari masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang konstitusi. Pembudayaan konstitusi bagi masyarakat juga belum terlaksana karena belum pernah ada sosialisasi dan dilihat dari segi masyarakatnya kurang adanya respon dari masyarakat untuk bisa mengenal mengenai konstitusi.
5. Dusun Sudimoro daerah dengan perbatasan Dusun kelor dengan Desa Ngawis. Hasil persepsi masyarakat menunjukkan bahwa Dusun Kelor sama halnya dengan persepsi masyarakat dusun lain, bahwa sosialisasi mengenai konstitusi belum pernah ada namun segala peraturan yang diperintahkan pemerintah desa masih selalu dibudayakan karena Dusun Kelor masih kental dengan kebudayaannya. Masyarakat Dusun Kelor belum banyak mengetahui tentang konstitusi karena dilihat dari penduduknya masih banyak yang berpendidikan rendah. Masyarakat Dusun Kelor juga masih asing dengan konstitusi karena warga bermata pencaharian sebagai petani untuk itu untuk mengenal kata konstitusi masyarakat tidak tahu.
6. Dusun Slametan daerah perbatasan dengan Dusun Karangayu dan Dusun Ngunutkidul. Hasil persepsi masyarakat bahwa Dusun Slametan tergolong masyarakat dilihat dari segi pendidikan merupakan dusun paling terendah tingkat pendidikannya jika dibandingkan dengan dusun lainnya. Respon masyarakat mengenai konstitusi kurang karena warga sebagai petani dan pendidikan juga rendah. Pembudayaan konstitusi bagi masyarakat Dusun Slametan belum ada karena belum ada sosialisasi dan tanggapan maupun respon bagi masyarakat sangat kurang.
7. Dusun Karangayu daerah perbatasan dengan Dusun Slametan dengan kecamatan Semanu. Hasil persepsi masyarakat Dusun Slametan bahwa warga masih belum banyak yang mengetahui tentang konstitusi karena sosialisasi mengenai konstitusi maupun UUD warga kurang berminat. Warga Dusun Karangayu lebih antusias dengan sosialisasi pertanian karena sebagian besar masyarakat disana sebagai petani. Masyarakat Dusun Karangayu dalam menjalankan peraturan baik dari pemerintah maupun Desa masih mempunyai kesadaran yang tinggi. Segala peraturan masih tetap dijalankan dan dan dibudayaan hal ini disampaikan kepala Dusun Karanganyu.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembudayaan konstitusi belum banyak yang mengetahui tentang konstitusi. Usaha yang dilakukan oleh perangkat pada setiap dusun dengan sosialisasi kepada masyarakat berbagai cara melalui pertemuan-pertemuan namun untuk sosialisasi mengenai keseluruhan tentang konstitusi belum pernah terlaksana dalam masyarakat Desa Kelor. Pembudayaan konstitusi pada masyarakat Desa Kelor belum secara keseluruhan terlaksana karena kurangnya antusias masyarakat mengenai kegiatan yang berhubungan sosialisasi. Sosialisasi dalam pembudayaan konstitusi diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat tetap dijalankan.

### **2. Saran**

#### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa lebih mengupayakan memberikan pemahaman dan pengenalan Konstitusi kepada masyarakat. Kepala Desa menuliskan peraturan apa saja yang harus dilaksanakan masyarakat agar tetap terjaga dan selalu dibudayakan. Kepala Desa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai Konstitusi kepada masyarakat.

#### **b. Kepala Dusun**

Kepala Dusun diharapkan bisa bekerja sama dengan kepala desa untuk bisa lebih ditingkatkan pembudayaan konstitusi. Kepala Dusun lebih bisa bekerja sama dan mengajak masyarakat untuk selalu antusias dalam setiap kegiatan dan dalam menjalankan peraturan.

#### **c. Ketua RT**

Ketua RT diharapkan untuk bisa mensosialisasikan setiap apa yang diperintahkan dari kepala dusun kepada setiap RT. Ketua RT diharapkan bisa mengerakkan masyarakat untuk tetap bisa membudayakan konstitusi.

#### **d. Masyarakat**

Masyarakat diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan antusiasme dan kesadaran diri terhadap setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Masyarakat diharapkan bisa menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah desa maupun dari UUD.

## Daftar Pustaka

- Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pendidikan politik, Nasionalisme, dan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dadang Supardan. 2009. *Pengantar Ilmu sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlan Thaib. 2000. *Kedaulan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munandar Soelaeman. 2005. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Nazili Shaleh Ahmad.1989. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta:CV.Bina Usaha Yogyakarta.
- Srijanti, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat.